

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, belum berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini ditandai dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan dari informasi yang dilakukan oleh RSUD Arosuka maupun Dinas Kesehatan dalam menunjang terlaksananya pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, kurangnya tenaga medis sehingga belum dapat melayani masyarakat semaksimal mungkin dan masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam hal sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana di RSUD Arosuka Kabupaten Solok belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
2. Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah keseriusan RSUD Arosuka Kabupaten Solok dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan berbagai aspek kesehatan dalam menunjang empat pilar pembangunan Kabupaten Solok. Yang nanti akan mampu melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Sedangkan Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan adalah dari Tenaga Medis yang masih kurang dan permasalahan sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penulis untuk berbagai pihak sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Arosuka Kabupaten Solok, yaitu :

1. Kepada Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan dan RSUD Arosuka Kabupaten Solok diharapkan bisa memberikan informasi tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan diharapkan agar ada penambahan tenaga medis untuk menunjang terlayannya masyarakat secara baik, serta menganggarkan secara merata supaya terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan kesehatan di Kabupaten Solok.

Untuk masyarakat diharapkan dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang di berikan oleh RSUD Arosuka Kabupaten Solok agar terlaksananya pelayanan yang lebih baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ini haruslah ada dukungan dari berbagai pihak, dan lebih giat lagi dalam memberikan atau menerima informasi kesehatan, meningkatkan lagi sarana dan prasarana yang ada, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku.
3. Pihak-pihak yang terkait dalam bidang kesehatan hendaknya melakukan koordinasi secara intensif sehingga kebijakan yang dibuat dapat cepat terlaksana tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pemenuhan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Karena dalam pelayanan kesehatan harus lebih mencapai standar yang maksimal agar lebih menghasilkan pelaksanaan yang berkualitas.